

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E K A L O N G A N

NOMOR : 10 TAHUN 1979

T E N T A N G

MENGUBAH DAN MENAMBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH
TENTANG PENJUALAN MINUMAN KERAS KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

MENIMBANG

: Bahwa untuk meningkatkan penertiban penjualan minuman keras dan untuk mengintensifkan pemasukan pajaknya, maka dipandang perlu untuk mengubah denda/sanksi hukumannya yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

MENGINGAT

: 1. Undang-undang No.13 tahun 1950 jo. Undang-undang No.9 tahun 1965.
2. Undang-undang No.5 tahun 1974.
3. Undang-undang No.11 Darurat tahun 1957.
4. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1975.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tanggal 21 Oktober 1953 yang telah disahkan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 9 Desember 1953 Nomor :U.69/6/1.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH TENTANG PENJUALAN MINUMAN KERAS KABUPATEN PEKALONGAN .

Pasal I.

Peraturan Daerah tentang Penjualan Minuman Keras Kabupaten Pekalongan tanggal 21 Oktober 1953 disahkan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 9 Desember 1953 Nomor :U.69/6/1 sebagaimana telah diubah yang terakhir kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor :9/PD/1955 tanggal 22 Nopember 1955 yang telah diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Maret 1956 (Tambahan Seri C Nr.24) diubah dan ditambah lagi sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (1) diubah dan ditambah sehingga berbunyi :

Barang siapa melanggar Ketentuan larangan dalam pasal 3 ayat (1), dan pasal 8 ayat (1) dan (2), dihukum dengan hukuman kurungan paling lama 10 (sepuluh) hari atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Pekalongan, 30 Oktober 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEKALONGAN

K E T U A,

(K A R Y O G A) . -

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E K A L O N G A N

(K A R S O N O) . -
N I K . : G . 2649/A